



**PERATURAN DESA PAKISAJI  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
MAKAM DESA PAKISAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAKISAJI,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di desa
  - b. bahwa dalam prosedur penanganan pemakaman berdasarkan asal usul dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut yang meninggal dunia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pakisaji;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKISAJI  
dan KEPALA DESA PAKISAJI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:      PERATURAN TENTANG MAKAM DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
14. Kuburan adalah tanah desa yang diperuntukan untuk pemakaman umum;
15. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa;
16. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi keluarga tertentu.
17. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan atau diletakan di atas makam selain nisan;
18. Perkumpulan kematian adalah kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman;
19. Pengurus Kematian adalah penagggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang dilakukan oleh perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insedentil;
20. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta mensholatkan jenazah) sampai pada pemakaman.

## BAB II LAPORAN KEMATIAN

### Pasal 2

- (1). Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
  - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
  - b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
  - c. Perangkat Desa; atau
  - d. Kepala Desa.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau terlulis.

### Pasal 3

- (1). Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah:
  - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
  - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
  - c. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
  - d. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (2). Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### BAB III PENYELENGARAAN PEMAKAMAN

#### Pasal 4

- (1). Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan agama yang dianutnya;
- (2). Penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perkumpulan kematian;
- (3). Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk pada lingkup Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (4). Perkumpulan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk dengan seluruhnya atau sebagian anggota berasal dari penduduk Desa Pakisaji;.

#### Pasal 5

Pengurus kematian bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemakaman.

### BAB IV PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

#### Pasal 6

- (1). Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum atau Tempat Pemakaman Bukan umum Desa Pakisaji yang terletak di RT 015 RW 003 dan RT 005 RW 001 Desa Pakisaji.
- (2). Pemerintah Desa dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kuburan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada rukun kematian;

#### Pasal 7

- (1). Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Desa atas usulan dari Kepala RT dan RW dimana Tempat Pemakaman Umum berada;
- (2). Pembentukan Rukun Kematian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3). Rukun Kematian bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Modin;

#### Pasal 8

- (1). Rukun kematian mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Desa dalam perawatan jenazah warga Desa Pakisaji;
- (2). Rukun kematian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenang, antara lain:
  - a. meminta keterangan dan/atau izin dari Pemerintah Desa kepada pengurus kematian terhadap penguburan jenazah bukan penduduk Desa Pakisaji;
  - b. meminta keterangan kepada pengurus kematian terhadap jenazah yang tidak jelas keluarganya;

- c. menolak pengijinan makam pada kuburan;
- d. melaporkan kepada Pemerintah Desa terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan Kuburan.

#### Pasal 9

- (1). Setiap penduduk desa yang meninggal dunia mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
- (2). Penataan Tempat Pemakaman Umum dikelompokkan berdasarkan agama masing-masing;
- (3). Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum setempat.

#### Pasal 10

- (1). Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum adalah 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
- (2). Apabila kondisi tanah tidak memungkinkan untuk digali mencapai kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter sebagaimana dimaksud ayat (2) boleh dilakukan penggalian kurang dari ketentuan tersebut.

#### Pasal 11

- (1). Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum diangkat seorang penjaga makam atau juru kunci pada setiap Tempat Pemakaman Umum;
- (2). Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merawat lokasi pemakaman;
  - b. membersihkan lokasi pemakaman;
  - c. bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman
- (3). Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan intensif setiap tahun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat

### BAB V

#### LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

#### Pasal 12

Setiap Orang Dilarang:

- 1. Membangun dan memasang kijing
- 2. Mendirikan bangunan;
- 3. Tidur di atas makam;
- 4. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
- 5. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

- (1). Pengijingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan, maka rukun kematian dan juru kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada orang yang melakukan pengijingan atau keluarganya;
- (2). Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak diindahkan dan tetap dilakukan pengkijingan, maka atas laporan Rukun kematian, juru kunci dan Pemerintah Desa dapat melakukan pembongkaran atas beban biaya dari keluarga Janazah;
- (3). Setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan memaksakan kehendak keluarga Jenazah melakukan pengijingan/renovasi/ rehabilitasi kijing, maka Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan:
  - a. memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 7 (tujuh) hari;
  - b. apabila peringatan sebagaimana huruf a tidak ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan dan menyerahkan kepada keluarganya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Berita Desa Pakisaji.

Ditetapkan di PAKISAJI  
pada tanggal 14 November 2023



Diundangkan di PAKISAJI  
Pada tanggal 14 November 2023  
Sekretaris Desa PAKISAJI

**RIVO RAMADHAN**

Lembaran Desa Pakisaji Nomor 5 Tahun 2023